



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO ;
Tempat Lahir	:	Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun/22 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Gumukmas RT.3 RW.6 Ds. Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI ;
Tempat Lahir	:	Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun/10 April 2001 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Darungan RT.1 RW.5 Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 12 September 2022 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh ABDUL HARIS, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Posbakumadin Lumajang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lmj tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-280/M.5.28.3/Euh.2/12/2022 tanggal 09 Desember 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 09 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 09 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

► Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-149/M.5.28.3/Euh.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, 03 Januari 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;

Dirampas untuk negara:

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Selasa, 03 Januari 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, 03 Januari 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, 03 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-149/M.5.28/Euh.1/12/2022 tanggal 08 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I **MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO BIN HERIYANTO** dan Terdakwa II **AGUS YUDI KURNIAWAN BIN SUWADI** pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa I di Dsn. Darungan RT.1 RW.5 Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang dan hasil intrograsi dari kepolisian ditemukan :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II membeli obat pil warna putih logo "Y" kepada Saksi Ragil sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa I jual kembali kepada Saksi Angga dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu) per 1 (satu) plastik bening berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa Terdakwa II sebelumnya sudah memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa I untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifendil HCL** yang termasuk obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/11383/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor Tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo Y dan obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 19472/2022/NOF yang para Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 09321/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil** yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO BIN HERIYANTO** dan Terdakwa II **AGUS YUDI KURNIAWAN BIN SUWADI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa I di Dsn. Darungan RT.1 RW.5 Ds. Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang dan hasil intrograsi dari kepolisian ditemukan :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II membeli obat pil warna putih logo "Y" kepada Saksi Ragil sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa I jual kembali kepada Saksi Angga dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu) per 1 (satu) plastik bening berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa I untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifendil HCL** yang termasuk obat keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/11383/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor Tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo Y dan obat pil warna kuning berlogo DMP berdasarkan nomor barang bukti 19472/2022/NOF yang para Terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 09321/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

➢ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
- Satu bendel plastik klip;
- Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
- Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
- 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MASFUT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan DICKY FEBRIANTO, S.H. dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, Tanggal 12 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO. Dsn. Darungan, Rt.01/RW.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di daerah Dsn. Darungan, Rt.01/RW.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang terdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya saudara MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO, Lumajang, 22 Desember 1997. Umur 25 tahun, Jenis klamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn. Gumukmas, Rt.03/RW.06, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (sesuai KTP) , dan Tempat tinggal Dsn. Darungan, RT.01/Rw.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Dan saudara AGUS YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWANLumajang, 10 April 2001. Umur 21 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Dsn. Darungan, RT.01/Rw.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang diduga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka MASFUT dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin, Tanggal 12 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO. Dsn. Darungan, Rt.01/RW.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang. telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam pasal 197 Sub 196 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa awalnya tidak tahu, setelah kami tangkap mengaku bernama saudara Muhammad Kiki Krisdiyanto Bin Hariyanto alamat Dsn. Gumukmas Rt 03 Rw 06 Desa Pulo Kec. Tempeh Kab. Lumajang (sesuai KTP), dan tampt tinggal Dsn. Darungan Rt 01Rw 05 Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan Agus Yudi kurniawan bin Suwadi alamat Dsn. Darungan Rt 01Rw 05 Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di daerah Dsn. Darungan, Rt.01/RW.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajangterdapat orang yang di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya saudara MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO, Lumajang, 22 Desember 1997. Umur 25 tahun, Jenis klamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn. Gumukmas, Rt.03/RW.06, Ds. Pulo, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (sesuai KTP), dan tempat tinggal Dsn. Darungan, RT.01/Rw.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajng Dan saudara AGUS YUDI KURNIAWANLumajang, 10 April 2001. Umur 21 tahun, Jenis klamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Dsn. Darungan, RT.01/Rw.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang diduga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastic warna hijau yang berisi 8 plastik klip bening masing-masing isi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastic klip;
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000,- hasil penjualan;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor simcard 081217401532 Yang ditemukan dalam rumah Terdakwa Muhammad Kiki Krisdiyanto;
 - Uang hasil penjualan Rp 100.000,-;
 - Sebuah Hp merk Vivo Y21 warna biru nomor simcard 085706164739; Yang ditemukan disaku celana Terdakwa Agus Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Terdakwa Agus Yudi Kurniawan bin Suwadi dengan Terdakwa membeli pil tersebut dengan cara awalnya pada bulan Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB tersangka Agus Yudi Kurniawan bertemu dengan saudara Ragil di Lapangan Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang, pada saat itu mereka mengobrol dan saudara Ragil menceritakan bahwa ada kenalan yang menjual pil warna putih logo Y secara online dengan harga Rp 15.000.000,- mendapat 28.000 butir pil warna putih logo dan tersangka Agus Yudi Kurniawan tertarik namun tersangka Agus Yudi Kurniawan berkata bahwa akan tersangka Agus Yudi Kurniawan kabari untuk membeli pil tersebut lagi bila tersangka Agus Yudi Kurniawan sudah memiliki uang lalu pada bulan Agustus 2022 sdr. Ragil mengirim pesan WhatsApp kepada tersangka Agus Yudi Kurniawan menanyakan apakah tersangka Agus Yudi Kurniawan jadi membeli pil warna putih logo Y, dan tersangka Agus Yudi Kurniawan berkata bahwa tersangka Agus Yudi Kurniawan masih belum punya uang, akan tersangka Agus Yudi Kurniawan kabari ketika tersangka Agus Yudi Kurniawan sudah ada uangnya. Lalu 1 minggu setelahnya sdr. Ragil mengirim pesan WhatsApp lagi menanyakan apakah sudah ada uangnya, lalu tersangka Agus Yudi Kurniawan mengatakan bahwa tersangka Agus Yudi Kurniawan sudah punya uangnya lalu sekira pukul 18.00 WIB tersangka Agus Yudi Kurniawan janjian bertemu dengan sdr. Ragil di pinggir sungai Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang pada saat itu tersangka Agus Yudi Kurniawan menyerahkan uang kepada sdr. Ragil sejumlah RP 15.000.000,- dan sdr. Ragil berkata akan memesan pil tersebut secara online dan tersangka Agus Yudi Kurniawan disuruh menunggu beberapa hari, 2 hari kemudian saudara Ragil memberi kabari bahwa pil yang tersangka Agus Yudi Kurniawan pesan sudah datang dan kami janjian bertemu di pinggir sungai Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang, setelah bertemu saudara Ragil memberikan kepada tersangka Agus Yudi Kurniawan 28 plastik bening yang masing-masing berisi 1000 butir pil wama putih logo Y. Lalu saudara Agus Yudi Kurniawan akan memberikan beberapa pil warna putih logo Y kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan disetorkan oleh Muhammad Kiki Krisdiyanto kepada tersangka Agus Yudi Kurniawan, dan terakhir tersangka Agus Yudi Kurniawan memberikan pil tersebut kepada tersangka Muhammad Kiki Krisdiyanto pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.00 wib dengan cara tersangka Muhammad Kiki Krisdiyanto kerumah sdr. Agus Yudi Kurniawan Dsn. Darungan Rt 01 RW 05 Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang, setelah bertemu Muhamamd Kiki Krisdiyanto mengatakan bahwa barang (pil Y) di Muhammad Kiki Krisdiyanto sudah habis dan Muhammad Kiki Krisdiyanto mau ambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pil Y) lagi, lalu Muhamamd Kiki Krisdiyanto tunggu di luar rumahnya, setelah itu sdr. Agus Yudi Kurniawan memberikan kepada Muhammad Kiki Krisdiyanto 1 plastik bening berisi 1000 butir pil warna putih logo Y kepada Muhammad Kiki Krisdiyanto;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil tersebut untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara Muhammad Angga Saputra terakhir dengan cara saudara Muhammad Angga Saputra langsung ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di sebelah rumah Muhamamd Kiki Krisdiyanto, saudara Muhammad Angga Saputra membeli pil sebanyak Rp 35.000,- dan Muhammad Kiki Krisdiyanto beri 1 plastik klip isi 26 butir pil warna putih logo Y kepada saudara Muhammad Angga Saputra;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira jam 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I alamat di Dsn. Darungan Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas karena telah kedapatan mengedarkan atau menjual pil/obat warna putih logo "Y" tanpa keahlian dan kewenangan bersama dengan Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sedang berada di dalam kamar Terdakwa I bersantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastic warna hijau yang berisi 8 plastik klip bening masing-masing isi 100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastic klip;
 - Uang tunai sebesar Rp 35.000,- hasil penjualan;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor simcard 081217401532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan dalam rumah Terdakwa I;

- Bahwa jumlah total pil/obat warna putih logo "Y" sebanyak 800 butir;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil/obat warna putih logo "Y" dari Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan dengan cara diberi/dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan memberi/menitipkan pil/obat warna putih logo "Y" kepada Terdakwa I adalah untuk menyuruh Terdakwa I menjual kembali obat tersebut dan uangnya Terdakwa I setorkan kepada Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan dan Terdakwa I diberi upah berupa uang oleh Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I diberi obat/pil warna putih logo "Y" untuk Terdakwa I jual kembali terakhir pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di samping rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I diberi obat/pil warna putih logo "Y" untuk Terdakwa I jual kembali sebanyak 1 plastik bening berisi 100 butir warna putih logo "Y";
- Bahwa Terdakwa I menjual pil tersebut kepada saudara Muhammad Angga Saputra alamat Desa Gesang Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil warna putih logo Y kepada saudara Muhammad Angga Saputra terakhir dengan cara saudara Muhammad Angga Saputra langsung ke rumah Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di sebelah rumah Terdakwa I, saudara Muhammad Angga Saputra membeli pil sebanyak Rp35.000,- dan Terdakwa I beri 1 plastik klip isi 26 butir pil warna putih logo Y kepada saudara Muhammad Angga Saputra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual obat/pil warna putih logo "Y" untuk mendapat keuntungan yang Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan sekitar Rp500.000,- diberi oleh Terdakwa II Agus Yudi Kurniawan untuk 1000 butir pil/obat warna putih logo "Y" yang terjual dan Terdakwa I gunakan untuk beli makan, rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa I bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI :

- Bawa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO yang beralamat. Dsn. Darungan, Rt.01/RW.05, Ds. Gesang, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena Terdakwa II telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
- Bawa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y tersebut Rp500.000,- untuk 1000 butir pil warna putih logo Y dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa II mendapat pil dari sdr. RAGIL (tertangkap) sebanyak 2 kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 08 September 2022;
- Bawa Terdakwa II dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo "Y" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa Terdakwa II bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bawa Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020;
- Bawa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 09321/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 19472/2022/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,005 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19472/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 19472/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI telah ditangkap oleh saksi MASFUT bersama-sama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Darungan RT.1 RW.5 Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang karena Para Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil berwarna putih berlogo Y dan pil warna kuning logo DMP;
- Bahwa benar, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y, lalu atas informasi tersebut, saksi MASFUT bersama-sama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
 - Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;

Yang telah diakui adalah milik Para Terdakwa;

- Bawa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09321/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 19472/2022/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,005 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19472/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif <i>Triheksifenidil</i> <i>HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 19472/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);
- Bawa benar, Para Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Terdakwa II membeli obat pil warna putih logo "Y" dari sdr. RAGIL sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y", lalu Terdakwa I menjual kembali kepada sdr. ANGGA dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) plastik bening berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Bawa benar, Terdakwa II sebelumnya sudah memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa I untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar, tujuan Para Terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y tersebut untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut, Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa benar, Para Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa benar, Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bawa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Darungan RT.1 RW.5 Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y, lalu atas informasi tersebut, saksi MASFUT bersama-sama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. beserta anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
- Satu bendel plastik klip;
- Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
- Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
- 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;

Yang telah diakui adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Terdakwa II membeli obat pil warna putih logo "Y" dari sdr. RAGIL sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi 1000 butir pil warna putih logo "Y", lalu Terdakwa I menjual kembali kepada sdr. ANGGA dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) plastik bening berisi 26 butir pil warna putih logo "Y". Terdakwa II sebelumnya sudah memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa I untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y tersebut untuk dijual kembali dengan keuntungan setiap pengambilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut, Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09321/NOF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 19472/2022/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,005 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19472/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 19472/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa jenis *Dextromethorphan* sebagai obat batuk, sedangkan jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Dextromethorphan* dan *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Dextromethorphan* dan *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan secara bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Terdakwa II sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa I belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (Corektik) :**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (Educatif) :**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (Prepentif) :**

Dengan dijatuohnya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (Represif) :**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
- Satu bendel plastik klip;
- Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
- Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
- 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa I;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan, disita dari Terdakwa II;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I MUHAMMAD KIKI KRISDIYANTO bin HERIYANTO dan Terdakwa II AGUS YUDI KURNIAWAN bin SUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaleng plastik warna hijau yang didalamnya terdapat sebuah plastik warna hijau yang berisi 8 (delapan) plastik bening @100 butir pil warna putih logo "Y";
 - Satu bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk Oppo A53 warna hitam nomor 081217401532;
 - Sebuah HP merk Vivo Y21 warna biru nomor 085706164739;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 26 butir pil warna putih logo "Y";Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)